



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 549 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN PASUKAN, PENGAWAL PASUKAN,
PEMBINA, PELATIH, PENDAMPING DAN TIM KESEHATAN KEGIATAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seleksi /Rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Anggota Pengibar, Komandan Pasukan, Pengawal Pasukan, Pembina, Pelatih, Pendamping Dan Tim Kesehatan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aural Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Anggota Pengibar, Komandan Pasukan, Pengawal Pasukan, Pembina, Pelatih, Pendamping an Tim Kesehatan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Anggota Pengibar, Komandan Pasukan, Pengawal Pasukan, Pembina, Pelatih, Pendamping dan Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Anggota pengibar:
Sebagai anggota Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka saat Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023 di tingkat Kota Banjarmasin.
 2. Komandan Pasukan:
Sebagai Komandan Pasukan Anggota Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka saat Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023 di tingkat Kota Banjarmasin.
 3. Pengawal Pasukan:
Sebagai Pengawal Pasukan Anggota Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka ke-78 Tahun 2023 di tingkat Kota Banjarmasin.
 4. Pembina:
Memberikan arahan strategis dan membentuk sikap calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Banjarmasin yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan cinta tanah air serta memiliki kemampuan teknis kepaskibrakaan.
 5. Pelatih:
Melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan keterampilan praktik pengibaran/penurunan bendera kepada anggota calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Banjarmasin.
 6. Pendamping:
Memastikan kesiapan pelaksanaan pemusatan Diklat yang mencakup sarana, prasarana, dan kepesertaan, melakukan penilaian hasil pembinaan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
 7. Tim Kesehatan:
Melakukan pengecekan kesehatan kepada peserta diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Anggran Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 549 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN
 PASUKAN, PENGAWAL PASUKAN,
 PEMBINA, PELATIH, PENDAMPING, DAN
 TIM KESEHATAN KEGIATAN PASUKAN
 PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA
 BANJARMASIN
 TAHUN 2023

DAFTAR NAMA
 ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	MUHAMMAD ACO RIZKY RISDIANTO	SMAN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
2	MUHAMMAD ZAINAL ILMI	SMAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
3	MUHAMMAD SALMAN ALFARISY	SMAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
4	MUHAMMAD RIFA SAFANDA	SMAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
5	AHMAD RAIHAN RABBANI	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
6	SARIF SALIM	SMAN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
7	AIZAR AHMADINEJAD	SMAN 5 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
8	ABRIYAN MARSETIAWAN	SMAN 6 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
9	ANTONIUS DICKY MARIADI	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
10	MUHAMMAD IZZA CANNAVARO	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
11	NUGROHO AJI ISWANTO	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
12	DANIEL PRATAMA	SMA FRATER DON BOSCO	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
13	MUHAMMAD REYMON RAMADHANI	SMA IT UKHUWAH	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	

14	MUHAMMAD REYHAN RAMADHANI	SMA IT UKHUWAH	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
15	SELVIA SIANIPAR	SMAN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
16	NUR ALYA MAJDINA	SMAN 5 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
17	NADIA SAPUTRI	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
18	GRESYA SARTIKA YUSTIOWATI	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
19	DOMINICA BLANDINA WATUTA'A	SMAN 7 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
20	NABILA	SMAN 8 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
21	DIYAH AYU WULAN SARI	SMAN 8 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
22	NANDA PERTIWI	SMKN 1 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
23	BULQIS	SMKN 3 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
24	SHOUFINA DIVA MUMTAZA	SMKN 5 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
25	NAUFA NURSYIFA	MAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
26	DEYNA FEBRY AZZAHRA	MAN 2 BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
27	JENNIFER VANIA CRISTIAN	SMA FRATER DON BOSCO	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
28	RAHMATYA VIANDA PASHA	SMK ISFI BANJARMASIN	30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00	
JUMLAH				Rp 42.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 549 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN
PASUKAN, PENGAWAL PASUKAN,
PEMBINA, PELATIH, PENDAMPING, DAN
TIM KESEHATAN KEGIATAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA
BANJARMASIN
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA
KOMANDAN PASUKAN DAN PENGAWAL
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	IPDA BOY KARTER S	KOMANDAN PASUKAN	10 Hari X Rp 100.000,00	Rp 1.000.000,00	POLRI
2	BRIPDA RACHMAD NANDA F. AKBAR	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp 100.000,00	Rp 1.000.000,00	POLRI
3	BRIPDA FIRDAUS WAHYU DWIANTO	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp 100.000,00	Rp 1.000.000,00	POLRI
4	SERKA BAHRUDIN	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp 100.000,00	Rp 1.000.000,00	TNI
5	SERTU BERNADUS JOU	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp 100.000,00	Rp 1.000.000,00	TNI
JUMLAH				Rp 4.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 549 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN
 PASUKAN, PENGAWAL PASUKAN,
 PEMBINA, PELATIH, PENDAMPING, DAN
 TIM KESEHATAN KEGIATAN PASUKAN
 PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA
 BANJARMASIN
 TAHUN 2023

DAFTAR NAMA
 PEMBINA DAN PELATIH
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	NUR CHOLIS SETIABUDHI	PEMBINA	4 Jam X 30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 6.000.000,00	PPI
2	ANDRI SANITRA	PEMBINA	4 Jam X 30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 6.000.000,00	PPI
3	AIPTU BUDIONO, S.H., M.H	PELATIH	4 Jam X 30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 6.000.000,00	POLRI
4	BRIPTU NUNIK HANDINI	PELATIH	4 Jam X 30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 6.000.000,00	POLRI
5	SERMA MUHAMMAD SYAMSU ISKANDAR	PELATIH	4 Jam X 30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 6.000.000,00	TNI
6	SERKA ETO RISWARDIYANTO	PELATIH	4 Jam X 30 Hari X Rp 50.000,00	Rp 6.000.000,00	TNI
JUMLAH				Rp 36.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 549 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN
PASUKAN, PENGAWAL PASUKAN,
PEMBINA, PELATIH, PENDAMPING, DAN
TIM KESEHATAN KEGIATAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA
BANJARMASIN
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA
PENDAMPING PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA
BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	SUBHAN HAIRANI, S.PD	PENDAMPING	30 Hari X Rp 100.000,00	Rp 3.000.000,00	PPI
2	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	PENDAMPING	30 Hari X Rp 100.000,00	Rp 3.000.000,00	PPI
3	MOH LUTHFI NURIAWANUDIN	PENDAMPING	30 Hari X Rp 100.000,00	Rp 3.000.000,00	PPI
4	KOMANG AYU INDAH SURIANI	PENDAMPING	30 Hari X Rp 100.000,00	Rp 3.000.000,00	PPI
5	FITRIA ANANDA	PENDAMPING	30 Hari X Rp 100.000,00	Rp 3.000.000,00	PPI
JUMLAH				Rp 15.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 549 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGOTA PENGIBAR, KOMANDAN
PASUKAN, PENGAWAL PASUKAN,
PEMBINA, PELATIH, PENDAMPING, DAN
TIM KESEHATAN KEGIATAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA
BANJARMASIN
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM KESEHATAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	YONANDHA C.F.P., S.Kep., Ns	TIM KESEHATAN	4 Kegiatan X Rp 250.000,00	Rp 1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2	MUHAMMAD ARIFIN, S.Kep., Ns	TIM KESEHATAN	4 Kegiatan X Rp 250.000,00	Rp 1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3	AHMAD ZAKI PUADI, A.Md. Kep	TIM KESEHATAN	4 Kegiatan X Rp 250.000,00	Rp 1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	MUHAMAD HASBILLAH, AMK	TIM KESEHATAN	4 Kegiatan X Rp 250.000,00	Rp 1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
JUMLAH				Rp 4.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA